

BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

- adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
- 5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- Peraturan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
- 8. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo.
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo.
- Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai dalam tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan Pemerintahan Keluarga Daerah diBidang Berencana dan Pemberdayaan diatur Perempuan, sebagaimana yang dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penyusunan rencan<u>a dan</u> program evaluas<u>i kegiatan</u>

- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. penyelenggaraan kerjasama instansi Pemerintah, swasta, LSM dan organisasi lembaga masyarakat untuk kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. pelaksanaan pengelolaan data evaluasi dan pelaporan dan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi umum Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
- b. penyusunan rencana program dan evaluasi kegiatan dibidang keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan dan pembekalan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan dan perbekalan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. penyusunan rencana penyebarluasan perangkat Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah ;
- e. pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum perundang-undangan organisasi dan ketatalaksanaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
- f. pelayanan dan pengelolaan urusan kesekretariatan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran, keamanan dan keprotokoleran diKeluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. pengendalian pelaksanaan kesekretariatan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
- h. penyusunan, penganalisaan dan pengevaluasian konsep usulan-usulan

- pengembangan kegiatan-kegiatan lainnya, metode-metode dan prosedurprosedur kerja yang berkaitan dengan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab;
- j. pengidentifikasian analisa dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya;
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

Sekretaris, membawahkan:

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program;

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan mengkoordinir penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan dan urusan kepegawaian serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan penyusunan rencana tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaanya serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 8

Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan koordinasi program pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan kebijakan peningkatan jaminan dan pelavanan

- c. pengkoordinasian kegiatan kemitraan pelaksanaan kesehatan reproduksi antara pemerintah dan lembaga swadaya organisasi masyarakat;
- d. penyelenggaraan dukungan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan monitoring serta evaluasi program peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan.

Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan:

- a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi;
- b. Sub Bidang Ketahanan Pemberdayaan dan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil dan Berkualitas.

Bagian Keempat Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program Pasal 11

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, serta pendokumentasian data dan analisis penyebarluasan Sistem Informasi Gender dan Anak.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyusunan sistem informasi Gender dan Anak, serta informasi program Keluarga Berencana ;
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data perempuan dan anak serta
 Keluarga Berencana;
- pelaksanaan penyebarluasan, pemanfaatan sistem informasi gender dan anak serta penyajian informasi Keluarga Berencana;
- d. pemanfaatan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan program
 Keluarga Berencana dan sistem informasi gender dan anak;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan.

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program, membawahkan:

- a. Sub Bidang Pendataan, Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam menyusun model informasi dan data penyebarluasan sistem informasi gender dan anak serta program Keluarga Berencana.
- (2) Sub Bidang Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, menyusun laporan serta monitoring dan evaluasi hasil pendataan perempuan dan anak serta program Keluarga Berencana.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program/kegiatan peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan dalam kegiatan peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- b. penyelenggaraan program peningkatan Pemnberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
- pengkoordinasian kegiatan dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan.

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :

- (1) Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan dan koordinasi terhadap program peningkatan kualitas hidup perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, ketenagakerjaan perempuan, penanganan perempuan lanjut usia, penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik/bencana serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (2) Sub Bidang Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mediasi, dan menfasilitasi penguatan pengembangan lembaga/ organisasi masyarakat serta evaluasi Pengarustamaan Gender lembaga masyarakat dunia usaha untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 19

UPTB adalah unsur pelaksana operasional dilapangan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 20

UPTB dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan serta diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala badan.

Pasal 21

UPTB mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada masyarakat ditingkat kecamatan.

Pasal 22

 melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam pelaksanaan tugas baik dalam lingkungan masing – masing antara satuan organisasi dan/atau dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Pada badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional terhadap tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala bidang masing – masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 25

(1) Kepangkatan dan sistim kepegawaian di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatur sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris Badan adalah jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, kepala sub bidang adalah jabatan struktural eselon IV a.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 26 Mei

2011

BUPATI GORONTALO UTARA

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 26 mei

2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untum efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing — masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara yang hanya mengatur nomenklatur tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo Utara, rincian tugas pokok dan fungsi masing — masing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang penyusunannya mengacu pada ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Pasal 27 Pasal 28

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR